

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 800.05/ 101 /2022
TANGGAL : 28 MARET 2022

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Pengarah : Bupati Penajam Paser Utara
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten
Penajam Paser Utara
2. Krisna Aditama, ST
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Herry Nurdiansyah, S.H
Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Kabupaten Penajam Paser
Utara
4. Dwi Agustina
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretariat : 1. Gunawan Nu, S.H
Analisis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Wilis Aribowo, S.H
Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Farian Eko Nugroho, S.H
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Dea Martha Hendrian Tini
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara

Pt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,


HAMDAM



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 800.05/ 101/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energy Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
1. mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 2. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengolaan BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi aspek perencanaan strategis Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan Pembinaan BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Maret 2022

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kabag. Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.